

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan tata cara penyusunan rencana pembangunan secara terpadu, meliputi jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara bersama masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan nasional harus didasarkan pada asas umum penyelenggaraan negara. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (3), yaitu sebagai berikut: “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.”

Dalam kerangka pembangunan, peraturan perundang-undangan berperan sebagai instrumen yang memberikan legitimasi dan dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Fungsi ini hanya dapat berjalan optimal jika peraturan tersebut berada dalam sistem hukum yang terstruktur dan menghasilkan regulasi berkualitas. Dalam pembangunan, hukum memiliki fungsi sebagai penggerak dan pelindung proses serta hasil pembangunan. Di sinilah hukum berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yakni bukan hanya mengatur dan menjaga jalannya pembangunan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan dinamika arah kebijakan nasional

Pembangunan hukum menjadi sektor strategis karena hukum tidak hanya berperan sebagai pengawas sosial terhadap perilaku dalam proses pembangunan, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial. Selain itu, pembangunan hukum bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat guna menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketertiban, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *International Covenant on Economic Social Culture Rights* (ICESCR) maupun *International Covenant on Civil Politic Rights* (ICCPR) dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks penegakan hukum, pelaksanaan HAM juga berlaku bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum, termasuk narapidana, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.¹

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana.² Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Inti dari perlindungan HAM

¹ Donny Michael Situmorang. "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, No. 2 (2017). hlm. 249–263. Melalui: < <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.249-263> >

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 23.

narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Relevansi HAM dalam konteks narapidana tidak hanya berbicara tentang penghormatan terhadap hak alamiah mereka sebagai manusia, tetapi juga pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Salah satu hak narapidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi sebagaimana tercantum pada Huruf C yaitu sebagai berikut: “Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.”

Hak ini mencakup pemberian pembinaan kerja atau pendidikan kerja bagi narapidana selama menjalani masa pidana.³ Pembinaan kerja ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan narapidana, meningkatkan potensi diri mereka, dan mempersiapkan para narapidana agar dapat hidup mandiri serta produktif setelah kembali ke masyarakat.

Pembinaan kerja bagi narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang lebih baik. Atas dasar pengertian pembinaan tersebut, maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana yang didorong untuk memiliki keterampilan yang bermanfaat.⁴ Mengingat Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat penerimaan narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan diterima sebagai masyarakat, maka penting bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengadakan pembinaan kerja untuk memastikan narapidana dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat.⁵

Selain pembinaan kerja, peraturan perundang-undangan juga melindungi dan memberikan hak-hak kepada Narapidana khususnya hak-hak narapidana untuk mendapatkan premi di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Huruf J Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai

³ Bambang Purnomo, Kumpulan Karangan Ilmiah (Bandung: Bina Aksara, 1982). hlm. 45.

⁴ Muladi, HAM Dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010). hlm. 58.

⁵ Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta: Djambatan, 1995). hlm. 72.

berikut: “Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah jelas bahwasannya perundang-undangan melindungi serta memberikan berbagai hak kepada narapidana, terutama hak untuk menerima premi atas pembinaan kerja yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain daripada undang-undang pemasyarakatan, terkait dengan hak-hak narapidana untuk mendapatkan premi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwasannya setiap narapidana berhak untuk mendapatkan upah atau premi atas pembinaan kerja maupun pekerjaan yang mereka lakukan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.”

Penjelasan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan pengertian terhadap upah dan premi. Upah merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan premi merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti pembinaan kerja sambil memproduksi.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, upah dan premi merupakan dua hal yang berbeda. Upah diberikan kepada narapidana yang memiliki keahlian dan ditempatkan di pos-pos kerja lembaga pemasyarakatan yang menghasilkan produk. Sementara itu, premi diberikan kepada narapidana yang terpilih untuk mengikuti pembinaan kerja. Jika dari program pembinaan tersebut dihasilkan suatu produk yang mendatangkan keuntungan, narapidana berhak menerima premi sebagai imbalan atas partisipasinya.

Berdasarkan uraian di atas premi dapat diartikan sebagai pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam yang dilakukan atau diberikan oleh seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap narapidana atas keikutsertaannya pada program pembinaan kerja yang diikutinya.⁶ Premi merupakan penggantian jasa yang telah dikerjakan oleh narapidana kepada pihak lain atau pengusaha.⁷

Narapidana yang mendapatkan atau mengikuti pembinaan kerja wajib mendapatkan premi hasil kerja.⁸ Hal ini sesuai dengan salah satu hak narapidana yang tercantum dalam pasal terkait, yaitu Pasal 9 Huruf J yang menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja. Meskipun kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan, narapidana tetap berkontribusi melalui

⁶ H. Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). hlm. 36.

⁷ G Kartasapoetra, R G Kartasapoetra, dan A G Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1986). hlm. 50.

⁸ Penny Naluria Utami. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, No. 3 (2017). hlm. 381–394. Melalui: < <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394> >

tenaga dan keterampilan mereka untuk dipekerjakan oleh pihak ketiga, sehingga pemberian upah yang layak menjadi suatu kewajiban.⁹

Pembayaran premi oleh pihak ketiga kepada narapidana akan disalurkan melalui lembaga pemasyarakatan untuk dititipkan dan dicatat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: “Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.”

Namun, pada kenyataannya pemenuhan terhadap hak atas premi warga binaan pemasyarakatan ini seringkali belum terlaksana dengan optimal oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak atas premi narapidana yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan pemenuhan atas hak-hak narapidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum optimal.¹⁰

Dalam mendapatkan preminya, setiap narapidana memiliki besaran premi yang sudah ditentukan oleh peraturan. Dari bunyi Pasal 29 Ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa narapidana yang bekerja akan mendapatkan

⁹ Gideon Williams Khasady. Skripsi. "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)" (Universitas Brawijaya, 2014). Melalui: < <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111766/> >

¹⁰ Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Yogyakarta: Liberty, 1986). hlm. 67.

premi lalu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa narapidana akan mendapatkan upah dengan besaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya, ketentuan mengenai premi juga diatur oleh Keputusan Menteri. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 Ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) dan Keputusan Menteri yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (5) adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana.¹¹ Peraturan tersebut mengatur tentang pembagian premi yang didapat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggunaan imbalan jasa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada narapidana yang dipekerjakan diatur sebagai berikut:

- a. 50% sebagai insentif karya narapidana.
- b. 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana.
- c. 15% disetor ke Kantor Kas Negara.”

Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwasannya besaran imbalan bagi narapidana yang telah melaksanakan pembinaan kerja sudah

¹¹ Saharuddin dan Mohammad Ghufon Az. "Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Berupa Upah Kerja Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Bhirawa Law Journal*, Volume 3, No. 1 (2022). hlm. 1–11. Melalui: < <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7986> >

ditentukan sesuai dengan pembagian yang tercantum dalam Pasal (5) tersebut, dengan perhitungan lima puluh persen keuntungan penjualan produk sebagai premi, tiga puluh lima persen sebagai dana pembinaan narapidana, dan lima belas persen disetor ke Kantor Kas Negara sebagai Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari adanya perhitungan tersebut, harapannya narapidana mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya sebagaimana mestinya sesuai dengan perhitungan tersebut.

Namun demikian, berdasarkan hasil temuan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, jumlah persentase premi yang diberikan kepada narapidana adalah 10% (Sepuluh Persen) dari keuntungan produksi dalam program pembinaan kerja.¹² Temuan ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Sayyidah Asmaa sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam implementasi kebijakan tersebut dibandingkan dengan pembagian yang telah diatur dalam peraturan. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kesejahteraan narapidana, yang seharusnya mendapatkan imbalan yang sesuai sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka.

¹² Wawancara pribadi penulis dengan Sayyidah Asmaa sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja pada tanggal 16 Januari 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, pembinaan kerja yang diberikan kepada narapidana adalah bidang jahit konveksi yang diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) orang narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan setiap Hari Senin hingga Hari Jumat dalam setiap pekannya, mulai dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 16.00 sore.¹³ Melalui pembinaan ini, narapidana diharapkan mampu mengasah keterampilan menjahit yang suatu saat nanti berguna saat kembali ke masyarakat. Namun, premi yang diterima dari hasil kerja ini hanya sebesar 10% (Sepuluh Persen), sehingga jumlah premi yang didapat oleh narapidana jauh dari kata layak dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun premi yang diberikan kepada narapidana sebagai hasil kerja mereka masih rendah. Rata-rata pendapatan premi narapidana adalah sekitar Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan dengan nilai premi terendah yang diterima oleh narapidana adalah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per bulannya, sedangkan jumlah premi tertinggi adalah sekitar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).¹⁴ Angka ini jauh dari layak, terutama mengingat beban pelatihan kerja yang dijalankan setiap hari dan durasi pelatihan kerja yang dilaksanakan.

Ketidaksesuaian ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya, guna memastikan bahwa hak-hak narapidana dalam mendapatkan premi sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹³ Wawancara pribadi penulis dengan Witia Sundari sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada tanggal 16 Januari 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

¹⁴ Wawancara pribadi penulis dengan Witia Sundari sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada tanggal 16 Januari 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

Penelitian lebih mendalam diperlukan untuk memahami alasan di balik praktik ini dan mencari solusi yang dapat memberikan keadilan bagi narapidana, sekaligus mendukung tujuan pembinaan yang diharapkan oleh sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Mengingat telah terdapatnya urgensi mengenai hal tersebut, maka sangat esensial untuk melakukan penelitian mendalam terkait program pembinaan kerja untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam hal mengkaji kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menganalisis permasalahan yang dihadapi serta merumuskan dan merekomendasikan solusi terkait pemenuhan hak atas premi yang diberikan kepada narapidana atas pembinaan kerja yang dilakukannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dalam pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja yang dilaksanakan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?

2. Apa saja kendala-kendala hukum dalam pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja yang dilaksanakan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum dalam mengatasi problematika dalam pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menguraikan pelaksanaan pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.
2. Menganalisis kendala-kendala hukum dalam pemenuhan hak atas premi yang diberikan kepada narapidana atas pekerjaan yang dilakukannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.
3. Menganalisis upaya-upaya hukum dalam mengatasi problematika dalam pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat dimanfaatkan untuk perubahan kearah yang lebih baik dalam keilmuan hukum, adapun kegunaan tersebut di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai keilmuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terhadap pemahaman mengenai pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, khususnya mengenai program pembinaan kerja narapidana dan hak atas premi yang berhak mendapatkannya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis dan kontribusi nyata bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa sasaran sebagai berikut:

a. Manfaat Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mendukung upaya peningkatan program pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

b. Manfaat Untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembinaan hukum untuk narapidana perempuan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, sehingga dapat menjamin efisiensi Lapas dalam melaksanakan tugas pembinaannya.

c. Manfaat Untuk Narapidana

Bagi narapidana perempuan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk dapat lebih memahami hak-hak mereka, termasuk hak mendapatkan pembinaan hukum, kerja, dan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan.

d. Manfaat Untuk Masyarakat

Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemberian upah atau premi kepada narapidana, termasuk narapidana perempuan, bukan hanya bentuk penghargaan terhadap usaha mereka, tetapi juga langkah strategis untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini menyoroti bahwa negara harus memenuhi hak-hak warga negaranya tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu. Dalam penerapannya, prinsip hukum dan kesetaraan sebagai warga negara harus menjadi prioritas utama.

Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Sila ini menegaskan

pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia secara universal tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang.¹⁵ Dalam konteks ini, pemenuhan hak-hak narapidana perempuan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti dari kemanusiaan yang beradab. Perlakuan yang adil terhadap narapidana perempuan, termasuk dalam hal pemberian hak atas premi kerja, merupakan bentuk nyata dari pengakuan terhadap martabat dan hak asasi mereka sebagai manusia.

Selain itu, sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," juga menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang berkeadilan. Sila ini menekankan pentingnya negara menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya, tanpa kecuali. Pemenuhan hak narapidana perempuan atas premi dalam program kerja bukan hanya soal administratif atau teknis, melainkan juga merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa.

Dalam penelitian ini, pendekatan teoritis yang digunakan disusun secara berjenjang dalam bentuk hierarki teoretis yang terdiri atas tiga tingkatan. Tujuan dari adanya bentuk hierarki teori ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan hubungan antar konsep-konsep yang relevan dalam konteks penelitian ini.¹⁶

¹⁵ Baharuddin Suryobroto, *Functie Pemasyarakatan dalam Negara Pancasila* (Bandung: Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda Sukamiskin, 1967). hlm. 42.

¹⁶ Santi Nofria Ulfa, Azmi Fitrisia, dan Siti Fatimah. "Berpikir Teoritis dan Grand Teori dalam Ilmu Sosial". *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Volume 4, No. 4 (2024). hlm. 533–539. Melalui: < <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia/article/view/3737/3101> >

Pada tingkatan paling atas, digunakan Teori Keadilan sebagai *grand theory*, yang memberikan landasan filosofis dan normatif mengenai pentingnya perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum. Teori ini menjadi kerangka dasar untuk memahami bahwa perlindungan hukum terhadap individu harus senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip keadilan yang universal.

Selanjutnya, pada tingkat menengah, digunakan Teori Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai *middle theory*. Teori ini menjembatani prinsip keadilan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak individu dari pelanggaran atau ketidakadilan oleh negara maupun pihak lain. Perspektif HAM mempertegas bahwa perlindungan hukum bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian integral dari pemenuhan hak dasar manusia.

Adapun pada tingkatan terapan, digunakan Konsep Hak atas Premi sebagai *applied theory* dan merupakan derivasi dari kedua teori sebelumnya. Konsep ini dianalisis dalam konteks bagaimana prinsip keadilan dan perlindungan HAM dapat dioperasionalkan secara konkret dalam bentuk pemenuhan hak atas premi, baik dalam konteks asuransi sosial, ketenagakerjaan, maupun jaminan sosial. Dengan demikian, hierarki teoretis ini membentuk satu kesatuan analisis yang utuh, mulai dari fondasi filosofis hingga penerapannya dalam praktik hukum positif.

1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata adil, yang diartikan sebagai sikap tidak memihak atau berpihak kepada yang benar secara semestinya, serta tidak bertindak sewenang-wenang. Keadilan sendiri dipahami sebagai tindakan atau perlakuan yang mencerminkan prinsip keadilan tersebut. Dalam konteks keadilan sosial, keadilan mencakup adanya kerja sama antarindividu atau kelompok dalam rangka mencapai keuntungan bersama yang seimbang. Sementara itu, dalam literatur berbahasa Inggris, istilah keadilan dikenal dengan sebutan *justice*, yang berasal dari akar kata Latin *jus*, yang berarti hukum atau hak. Oleh karena itu, salah satu makna dasar dari *justice* adalah keterkaitannya dengan hukum dan penegakan hak.¹⁷

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, proses pemidanaan telah diatur secara terstruktur dan normatif, sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut membagi pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di Indonesia adalah pidana penjara. Pemberian sanksi ini

¹⁷ Berlian Nataliana. Skripsi. "Hubungan antara Stres Kerja dengan Motivasi Kerja pada Karyawan Staff di PT. Sumber Prima Anugrah Abadi Tangerang." (Universitas Kristen Satya Wacana, 2018). hlm. 20. Melalui: < <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/17555> >

memiliki tujuan utama sebagai sarana pembinaan, yaitu dengan mengarahkan pelaku tindak pidana agar berubah ke arah yang lebih baik, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan. Tujuan pembinaan inilah yang menjadi alasan utama pidana penjara sering dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁸

Namun, penting dicatat bahwa pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana pokok tidak serta-merta menghapuskan hak-hak dasar warga binaan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus mampu selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, sebagaimana digariskan oleh Pancasila, konstitusi, serta pemikiran-pemikiran keadilan modern seperti yang dikembangkan oleh John Rawls.

Dalam pandangan John Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran merupakan kebajikan utama dalam sistem pemikiran. Artinya, sebuah teori, betapapun elegan dan terpadu secara logis, harus ditolak atau direvisi apabila tidak mencerminkan keadilan.¹⁹

Demikian pula, hukum dan institusi sosial, meskipun efisien dan tertata dengan baik, tetap harus direformasi atau bahkan dihapuskan apabila terbukti tidak adil. Dengan demikian, keadilan harus menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan pengelolaan institusi sosial, baik

¹⁸ Patrus Irawan, *Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001). hlm. 63.

¹⁹ Purwanto. "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum di Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Diperasionalkan". *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 1, No. 1 (2017). hlm. 11. Melalui: < <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2> >

dalam ranah hukum, ekonomi, maupun struktur masyarakat secara menyeluruh.²⁰

John Rawls menekankan bahwa struktur dasar masyarakat ideal yang adil adalah struktur yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan setiap individu.²¹ Ia menggunakan struktur ini untuk dua tujuan utama. Pertama, menilai sejauh mana institusi sosial yang ada telah menerapkan prinsip keadilan. Kedua, mengoreksi berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, hukum berperan penting dalam membentuk dan menjaga keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan ini, John Rawls mengajukan dua prinsip utama. Pertama, prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang sejauh tidak merugikan pihak lain. Kedua, prinsip perbedaan, di mana ketidaksamaan sosial atau ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling tidak beruntung.²²

John Rawls merumuskan dua prinsip keadilan yang saling melengkapi. Pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar seluas-luasnya, sejauh kebebasan itu dapat dinikmati secara setara oleh semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial dan

²⁰ Jhon Rawls, *A Theory Of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971). hlm. 3.

²¹ Damanhuri Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls". *Jurnal TAPIS: Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 9, No. 2 (2013). hlm. 31–33. Melalui: < <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> >

²² Damanhuri Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawls". *Jurnal TAPIS: Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 9, No. 2 (2013). hlm. 34. Melalui: < <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> >

ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung, serta semua posisi dan jabatan dalam masyarakat terbuka secara adil bagi semua orang tanpa diskriminasi.²³

Permasalahan kebijakan pengupahan masih menjadi isu di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang kerap diwarnai oleh tarik ulur kepentingan antara pemilik modal dan tenaga kerja.²⁴ Kondisi ini menciptakan praktik diskriminatif yang merugikan pekerja, termasuk narapidana yang mengikuti program pembinaan kerja. Ketimpangan ini mencerminkan belum terwujudnya prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh para filsuf seperti John Rawls. Dalam konteks ini, narapidana tidak mendapatkan premi yang semestinya mereka terima sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak-hak dasar narapidana sebagai pekerja dalam kerangka pembinaan yang adil dan manusiawi.

Premi yang diterima narapidana atas partisipasi mereka dalam program pembinaan kerja memiliki makna yang sepadan dengan penghasilan yang diterima oleh pekerja pada umumnya.²⁵ Sebagaimana

²³ Iqbal Hasanuddin. "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls". *Refleksi: Jurnal Kajian dan Filsafat*, Volume 17, No. 2 (2018). hlm. 193–204. Melalui: < <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/10205/5228> >

²⁴ Ely Sedyaningrum. Skripsi. "Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Outsourcing Menurut Teori Keadilan Jhon Rawls." (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017). Melalui: < <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7917/> >

²⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan I Dewa Ayu Widyani. "Manfaat Pembinaan Bagi Narapidana Saat Menjalani Pidana Penjara". *Tô-râ*, Volume 3, No. 3 (2017). hlm. 663–668. Melalui: < <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1166/994/> >

diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Prinsip ini sejatinya tidak hanya berlaku bagi pekerja di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks pembinaan narapidana. Narapidana yang secara aktif berkontribusi dalam kegiatan kerja selama menjalani masa pidana merupakan subjek yang juga menjalankan fungsi produktif sebagaimana pekerja lainnya. Oleh karena itu, pemberian premi kepada mereka bukan sekadar insentif atau bentuk penghargaan, melainkan juga merupakan bagian dari pemenuhan hak ekonomi dasar yang melekat pada setiap manusia.

Lebih jauh lagi, prinsip yang terkandung dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan menuntut jaminan atas hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak atas penghidupan yang layak dan perlakuan yang setara. Dalam hal ini, pemberian premi kepada narapidana mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif, di mana hasil kerja atau kontribusi yang diberikan mendapatkan imbal balik yang proporsional dan manusiawi. Kesesuaian antara prinsip hukum ketenagakerjaan dan prinsip keadilan ini mempertegas bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk

menjamin bahwa seluruh warga negara, termasuk narapidana, diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Dari berbagai pandangan tokoh mengenai keadilan, penulis memilih teori keadilan John Rawls karena dianggap lebih relevan dalam menerapkan prinsip keadilan dalam pemenuhan hak atas premi bagi narapidana, terutama dalam menganalisis perbedaan sistem premi yang ada. John Rawls berpendapat bahwa kesediaan anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan sosial hanya dapat terwujud jika masyarakat tersebut tertata dengan baik, di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi yang ada.²⁶ Dalam konteks ini, ketimpangan yang terjadi ketika narapidana tidak menerima persentase premi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencerminkan perlunya perbaikan agar premi yang diberikan sesuai dengan hak yang diatur dalam undang-undang dan mencerminkan keadilan sosial.

2. Teori Perlindungan Hukum Dalam Perspektif HAM (*Middle Range Theory*)

Aliran hukum alam, yang dipelopori oleh filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, menjadi dasar bagi teori perlindungan hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum merupakan kekuatan yang bersumber dari Tuhan serta bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan ini, hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, karena

²⁶ Iqbal Hasanuddin. "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls". *Refleksi: Jurnal Kajian dan Filsafat*, Volume 17, No. 2 (2018). hlm. 195. Melalui: < <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/10205/5228> >

keduanya merefleksikan nilai-nilai fundamental yang melekat dalam diri manusia.²⁷

The United Nations Human Rights Office memberikan pengertian mengenai hak kodrati yakni hak yang dimiliki setiap individu semata-mata karena sebagai manusia. Hak-hak yang universal tanpa membedakan, baik itu dimulai dari hak yang paling fundamental yakni hak untuk hidup sampai hak-hak lain yang menjadikan hidup itu layak untuk dihidupi.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat dengan menjaga hak asasi manusia. Hukum tidak hanya berperan dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap pelanggaran hukum di masa mendatang. Hukum yang ideal adalah hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap konsisten dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.²⁹

Menurut Setiono, teori perlindungan hukum adalah teori yang menjelaskan tindakan atau upaya untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti

²⁷ Muhammad Yuris Azmi, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016). hlm. 102.

²⁸ Carolus Boromeus Kusmaryanto. "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?". *Jurnal HAM*, Volume 12, No. 3 (2021). hlm. 521. Melalui: < <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532> >

²⁹ Nur Adi Kumaladewi, Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga (Yogyakarta: Repertorium, 2015). hlm. 60

aturan hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat hidup secara bermartabat.³⁰

Immanuel Kant mengemukakan pandangan yang lebih luas mengenai peran hukum dalam melindungi hak asasi dan kebebasan warga negara. Menurutnya, manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki akal budi telah dianugerahi hak-hak yang melekat sejak lahir. Negara, sebagai perwakilan kepentingan rakyat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta menegakkan hak-hak tersebut. Hak-hak dasar manusia menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membatasi hak-hak tersebut.³¹

Satjipto Rahardjo mengutip pandangan Fitzgerald mengenai teori perlindungan hukum menurut Salmond. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan berperan sebagai alat penyeimbang dalam lingkungan sosial yang kompleks. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, hukum harus mampu mengoordinasikan serta mengintegrasikan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam prosesnya, hukum berfungsi menentukan kepentingan mana yang lebih diutamakan serta bagaimana cara terbaik untuk melindunginya.³²

³⁰ Setiono. Skripsi. "Rule of Law" (Universitas Sebelas Maret, 2007). Melalui: < <https://doi.org/10.1093/oso/9780199568154.003.0023> >

³¹ Muchyar Yara. "Teori Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 28, No. 1-3 (2017). hlm. 1–10. Melalui: < <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.532> >

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2018). hlm. 34..

Konsep perlindungan hukum dan negara hukum saling melengkapi. Keduanya lahir dari kesadaran akan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Harjono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu dengan cara mengubah kepentingan tersebut menjadi hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.³³

Dalam konteks ini, kesetaraan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama secara mutlak, melainkan harus bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap warga negara. Mengingat bahwa setiap individu memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, negara dituntut untuk bersikap bijak dalam menegakkan hukum. Hal ini juga berlaku bagi perempuan, terutama ketika mereka berada dalam situasi konflik dengan hukum.

Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan, termasuk dalam aspek pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan mencakup hak atas premi yang berhak didapatkan oleh narapidana. Program pembinaan kerja memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan keahlian dalam bidang tertentu dan memperoleh penghasilan, yang tidak hanya menjadi bagian dari reintegrasi sosial tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap undang-undang yang mengatur hak-hak narapidana.

³³ J. H. Sinaulan. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat". *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Volume 04, No. 01 (2018). hlm. 79–84. Melalui: < <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23> >

Hak narapidana atas premi dalam program pembinaan kerja diatur dalam Pasal 9 Huruf J Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian, pemenuhan hak atas premi bagi narapidana dalam program pembinaan kerja merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi warga binaan.

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana.³⁴ Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan hak asasi narapidana sebagai manusia adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem Pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi,

³⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 67.

yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.³⁵

Hak asasi manusia dimiliki oleh umat manusia karena berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat ataupun hukum positif.³⁶ Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka dari itu sepantasnya Hak Asasi Manusia diakui secara universal tanpa adanya pembeda seperti warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”.³⁷ Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*Natural Rights Theory*) yang tidak lepas dari bekal pemikiran mengenai hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati sehingga terjadilah revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis yang terjadi pada abad 17 dan 18.³⁸

Perkembangan lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia tidak hanya berhenti pada tataran teori dan revolusi sosial, tetapi juga

³⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986). hlm. 58.

³⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2019). hlm. 42.

³⁷ Jan Berting, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities* (Westport, Conn.: Meckler, 1990). hlm. 27.

³⁸ Rhona K.M. Smith, Njál Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, dan lainnya, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM): Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008). hlm. 19.

diimplementasikan dalam berbagai instrumen hukum. Salah satu tonggak pentingnya adalah pengakuan HAM dalam bentuk Undang-Undang. Di Indonesia, hal ini tercermin dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperluas dan merinci penghargaan terhadap HAM dalam beberapa pasal dan ayat, khususnya pada Bab XA yang terdiri atas sepuluh pasal dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.³⁹

Sebelum amandemen tersebut, penghormatan terhadap HAM sebenarnya telah ditegaskan melalui Tap MPR) No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁰ Tap MPR ini kemudian diperkuat secara teknis melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), yang menjadi landasan hukum utama perlindungan HAM di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UUPHAM), yang secara khusus mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat.⁴¹

Berbagai ketentuan dan regulasi tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak melakukan pelanggaran HAM, sekaligus menjadi dasar operasional bagi

³⁹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum, (Jakarta: Elsam, 2001), hlm. 1–10.

⁴⁰ Mahsyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 20–30.

⁴¹ Robert Holden, *Hak Asasi Manusia, Sebuah Pengantar*, terjemahan oleh A. Hermaya (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 45.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebuah institusi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM diharapkan mampu berperan aktif dalam upaya memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.⁴²

Hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi kehidupan bermartabat, bersifat universal dan abadi, serta melekat pada setiap individu tanpa kecuali.⁴³ Dalam konteks ini, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan mencerminkan nilai-nilai filosofis yang menempatkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai inti dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara khusus menegaskan bahwa hak perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Komitmen ini tidak hanya berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, tetapi juga selaras dengan standar internasional, mempertegas pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai wujud keadilan.⁴⁴

Dalam konteks pemasyarakatan, pemenuhan hak atas premi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam

⁴² Mulia Wari Sonny, Pemenuhan Hak-hak Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura Di Kota Jayapura (Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2010), hlm. 1–10.

⁴³ Frischa Mentari Safrin. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru". *Jurnal HAM*, Volume 12, No. 2 (2021). hlm. 285–304. Melalui: < <https://core.ac.uk/download/555275187.pdf> >

⁴⁴ Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, dan Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Volume 3, No. 2 (2019). hlm. 205. Melalui: < <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929/3690> >

pembinaan kerja, narapidana diberdayakan melalui kegiatan produksi, jasa, atau pelatihan keterampilan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial. Atas partisipasi aktif dan kontribusi mereka dalam program tersebut, narapidana berhak menerima premi sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan hasil produksinya.⁴⁵ Pemenuhan hak atas premi ini relevan dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, termasuk kebutuhan ekonomi yang mendukung kehidupan mereka. Dalam konteks narapidana, hak untuk menerima premi atas kontribusi mereka dalam program pembinaan kerja di penjara dapat dipandang sebagai bentuk penghasilan yang sangat penting. Penghasilan ini bukan hanya sekadar penghargaan atas hasil kerja mereka, tetapi juga sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia.

Namun, pemenuhan hak atas premi ini seringkali masih menghadapi kendala, baik dari sisi pengelolaan, keterbukaan informasi, hingga aspek pendanaan. Oleh karena itu, untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak narapidana yang merupakan bagian dari HAM, perlu adanya transparansi dalam mekanisme pemberian premi, sistem pembagian yang adil, serta pengawasan yang efektif agar

⁴⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), hlm. 57

tujuan program pembinaan benar-benar dapat tercapai dan hak narapidana tetap terlindungi.

3. Teori Dalam Pemenuhan Hak Atas Premi (*Applied Theory*)

Teori keadilan dan teori perlindungan hukum dalam perspektif HAM saling melengkapi dalam memberikan landasan normatif dan filosofis bagi pemenuhan hak atas premi bagi narapidana. Teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, menekankan pentingnya distribusi yang adil atas hak, kesempatan, dan kesejahteraan, termasuk bagi kelompok yang paling tidak beruntung seperti narapidana. Sementara itu, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk narapidana, dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang. Dalam konteks tersebut, konsep hak atas premi dapat dipahami sebagai turunan langsung dari kedua teori tersebut, yakni sebagai wujud distributif dari keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori hak atas premi berperan sebagai *applied theory* sekaligus sebagai *applied concept*, yakni penerapan praktis dari prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam situasi konkret, khususnya dalam kerangka program pembinaan kerja di lembaga pemasyarakatan.

Pemenuhan hak bagi narapidana, khususnya narapidana perempuan, merupakan aspek penting yang harus mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai program pembinaan,

seperti pendidikan, pembinaan kerja, dan konseling, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap narapidana menjadi lebih baik.⁴⁶

Sistem hukum penitensier di Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tidak hanya bersifat retributif tetapi juga memenuhi standar kemanusiaan dan memperhatikan hak-hak narapidana, termasuk narapidana perempuan.⁴⁷ Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial memberikan kerangka kerja yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut.

Pembinaan terhadap narapidana yang berorientasi pada masa depan dapat diwujudkan apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh narapidana itu, akan tetapi untuk membina narapidana tersebut ke jalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pidana penjara tidak semata-mata hanya menimbulkan derita bagi terpidana, akan tetapi juga sebagai salah satu sarana untuk mendidik narapidana agar menyadari kesalahan dan kembali ke jalan yang benar.⁴⁸

⁴⁶ J. R. Ramadhan. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan Dalam Keadaan Hamil". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 5 (2021). hlm. 69–75. Melalui: < <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2928> >

⁴⁷ Muladi, HAM Dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010). hlm. 72.

⁴⁸ Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia (Bandung: Bina Cipta, 1979). hlm. 67.

Konsep pemidanaan yang dahulu dipakai kini sudah tidak lagi sebagai suatu tindakan penghukuman atau pembalasan, tetapi konsep yang digunakan sekarang ini adalah konsep pembinaan atau rehabilitasi.⁴⁹ Pasal 2 Huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwasannya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini pemasyarakatan bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak terpidana dan terpidana tersebut harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut:

- “Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kemanusiaan;
 - d. gotong royong;
 - e. kemandirian;
 - f. proporsionalitas;
 - g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
 - h. profesionalitas.”

⁴⁹ Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dari Retribusi Ke Reformasi, Implementasinya (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007). hlm. 51.

Pemasyarakatan bukan hanya sekedar tujuan akhir dari pidana penjara, melainkan sebuah proses yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara individu terpidana dan masyarakat, atau yang dikenal dengan reintegrasi sosial.⁵⁰ Dalam proses ini, meskipun narapidana mengalami penderitaan akibat kehilangan kebebasan bergerak, pemasyarakatan juga berperan sebagai sarana pembinaan. Tujuannya adalah membimbing narapidana untuk bertobat dan mendidik mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih bermanfaat, sekaligus mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial. Proses ini menekankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekedar pemberian hukuman, dengan harapan narapidana dapat kembali menjalankan peran yang produktif di masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Secara yuridis, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Peraturan ini sebagai bagian dari subsistem berperan aktif mulai dari praadjudikasi, adjudikasi, hingga pascaadjudikasi. Tujuannya adalah supaya setelah kembali ke masyarakat, mereka dapat diterima dengan baik. Selain itu, pemasyarakatan juga berfokus pada pembinaan narapidana, dengan

⁵⁰ Duwita Duwita Aisya Trisna Prihananti. "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 3, No. 2 (2022). hlm. 7–13. Melalui: < <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526> >

harapan mereka memahami kesalahan, menyesali perbuatannya, dan tidak mengulangi tindak kejahatannya.⁵¹ Proses ini bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang berguna dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Ketentuan mengenai hak narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

⁵¹ Herlambang Prasista Adiyatma dan Mitro Subroto. "Pemenuhan Gizi Dan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, Volume 12, No. 2 (2023). hlm. 68-78. Melalui: < <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19186> >

- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hak narapidana meliputi:

- a. Ibadah – Terdapat dalam Pasal 2 hingga Pasal 4.
- b. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani – Terdapat dalam Pasal 5 hingga Pasal 8.
- c. Pendidikan dan Pengajaran – Terdapat dalam Pasal 9 hingga Pasal 13.
- d. Pelayanan Kesehatan dan Makanan – Terdapat dalam Pasal 14 hingga Pasal 25.
- e. Keluhan Secara Lisan maupun Tertulis – Terdapat dalam Pasal 26.
- f. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa – Terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- g. Upah dan Premi – Khusus bagi narapidana yang bekerja, terdapat dalam Pasal 29.
- h. Kunjungan – Terdapat dalam Pasal 30 hingga Pasal 33.
- i. Remisi – Terdapat dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
- j. Asimilasi dan Cuti – Terdapat dalam Pasal 36 hingga Pasal 42.
- k. Pembebasan Bersyarat – Terdapat dalam Pasal 43 hingga Pasal 48.

- l. Cuti Menjelang Bebas – Terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50.
- m. Hak-Hak Lain – Meliputi hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan, terdapat dalam Pasal 51 hingga Pasal 53.

Menurut pendapat Ida Ayu Ita Permata Sastri, premi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan pihak tertanggung sebagai imbalan jasa atas perlindungan yang diberikan pihak penanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁵² Penjelasan ini mempertegas bahwa premi tidak hanya sebagai kewajiban pembayaran, tetapi juga sebagai bentuk kontraktual atas jasa proteksi risiko yang diberikan.

Selanjutnya, Mulyadi Nitisusastro menyatakan bahwa premi merupakan harga atas jaminan risiko yang ditanggung penanggung, pada risiko tertentu, di tempat tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu.⁵³ Penjelasan ini diperkuat oleh Triandaru dan Budisantoso yang menambahkan bahwa premi asuransi merupakan kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung dalam bentuk pembayaran uang secara periodik. Besarnya premi sangat bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan yang disepakati.⁵⁴

⁵² Ida Ayu Ita Permata Sastri, Edy Sujana, dan Ni Kadek Sinarwati. "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, Vol. 7, No. 1 (2017). hlm. 1-23. Melalui: < <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9409> >

⁵³ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). hlm. 93.

⁵⁴ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008). hlm. 183.

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Secara umum, premi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung yang besarnya sudah ditentukan dalam perjanjian. Premi ini menjadi bagian penting dalam sistem asuransi sebagai bentuk imbalan atas perlindungan risiko yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung.⁵⁵

Dalam perspektif ekonomi asuransi, premi dipandang sebagai harga atas jaminan risiko yang ditanggung oleh penanggung untuk risiko tertentu, pada tempat tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu pula. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung biasanya dihitung dari tarif atau suku premi dikalikan dengan nilai pertanggungan atas objek yang diasuransikan. Dengan demikian, perhitungan premi harus memperhatikan nilai risiko yang dihadapi serta nilai ekonomis dari objek pertanggungan tersebut.⁵⁶

Namun, dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam konteks pemasyarakatan, pengertian premi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini, premi dimaknai sebagai bentuk imbalan atau insentif yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan atas partisipasi mereka dalam

⁵⁵ Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016). hlm. 26.

⁵⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). hlm. 92.

program pembinaan kerja yang menghasilkan sebuah produk dan dari produk tersebut menghasilkan keuntungan. Premi ini bukan bagian dari sistem asuransi, melainkan bentuk peduli dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendorong kemandirian warga binaan. Dengan demikian, meskipun istilah "premi" yang digunakan, konteks dan substansinya berbeda dari konsep premi dalam ekonomi dan hukum asuransi.

Dari penjelasan sebelumnya, secara analogis Lembaga Pemasyarakatan dapat diibaratkan sebagai "penanggung" yang memberikan perlindungan dan program pembinaan kepada narapidana. Sementara itu, narapidana berperan sebagai "tertanggung" yang menerima manfaat dari sistem pembinaan tersebut dalam bentuk premi. Dengan demikian, premi berfungsi sebagai kompensasi atas partisipasi aktif narapidana, menunjukkan bahwa konsep premi dapat melampaui batas definisi ekonomi dan merentang ke wilayah hukum pidana dengan penyesuaian makna berdasarkan konteks institusional.

Premi yang diberikan kepada narapidana sebagai insentif kerja mencerminkan prinsip keadilan, khususnya keadilan distributif. Pemberian premi didasarkan pada partisipasi, etos kerja, dan hasil produktif dari narapidana selama mengikuti program pembinaan kerja. Ketika premi dibagikan secara proporsional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sistem pemasyarakatan menunjukkan keberpihakan pada keadilan. Hal ini penting untuk menciptakan rasa

keadilan di antara warga binaan serta mendorong iklim persaingan sehat dalam kegiatan kerja dan pembinaan.

Di sisi lain, premi dalam pemsarakatan juga memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia narapidana. Meskipun kehilangan kebebasan, narapidana tetap memiliki hak untuk memperoleh penghargaan atas kerja mereka, hak atas pembinaan, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Premi sebagai insentif kerja merupakan bentuk konkret pemenuhan hak atas hasil kerja yang layak, sebagaimana diatur dalam undang-undang pemsarakatan dan peraturan lainnya. Dengan demikian, premi tidak hanya menjadi alat pembinaan, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap martabat dan hak dasar setiap warga binaan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan
1.	Suhaeni Rosa ⁵⁷	2013	Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Bagi Narapidana pada Lembaga	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yakni hak narapidana atas premi. Adapun

⁵⁷ Suhaeni Rosa. Skripsi. "Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi Bagi Narapidana pada Lembaga Pemsarakatan Klas I Makassar." Universitas Hasanuddin (2013). Melalui: < <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25161/1/--suhaeniros-5107-113suhae-2.pdf> >

			Pemasyarakatan Klas I Makassar	perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Makassar dengan cakupan narapidana laki-laki dan perempuan, serta menyoroti pemenuhan hak upah yang terkait dengan badan usaha Lapas. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dan menitikberatkan pada premi dalam konteks pembinaan kerja.
--	--	--	--	--

2.	Tri Yunita Indah Lestari ⁵⁸	2019	Model Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada subjek dan jenis lokasinya. Keduanya sama-sama membahas narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan. Perbedaananya terdapat pada objek kajiannya. Judul penelitian penulis lebih berfokus pada premi yang berkaitan dengan hak narapidana, sedangkan penelitian ini berfokus pada
----	--	------	---	--

⁵⁸ Tri Yunita Indah Lestari. Skripsi. "Model Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019). Melalui: < <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45648?mode=full> >

				model pembinaan yang cenderung lebih luas.
3.	Elni Pujayanti ⁵⁹	2024	Pelaksanaan Pasal 9 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lapas dengan Over Kapasitas (Studi Lapas Perempuan Kelas II A Bandung).	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang keduanya sama-sama menyoroti hak-hak narapidana, terutama dalam konteks pemenuhan hak mereka di lembaga pemasyarakatan. Keduanya juga mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022

⁵⁹ Elni Pujayanti. Skripsi. "Pelaksanaan Pasal 9 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lapas dengan Over Kapasitas (Studi Lapas Perempuan Kelas II A Bandung)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022). Melalui: < <https://digilib.uinsgd.ac.id/97572/> >

				tentang Pemasyarakatan. Perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus dan cakupan penelitiannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada hak reproduksi dan pelayanan kesehatan narapidana, serta dampak dari over kapasitas lembaga pemasyarakatan, sementara penelitian penulis secara spesifik mengkaji pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja narapidana di
--	--	--	--	---

				Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, tanpa mencakup isu over kapasitas. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas hak narapidana, sudut pandang dan aspek yang dibahas berbeda, yang menjadi ciri khas dalam masing- masing penelitian.
--	--	--	--	---

Kebaharuan dalam skripsi ini terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik membahas pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, yang belum menjadi objek utama dalam tiga penelitian terdahulu. Penelitian pertama memang membahas hak atas upah atau premi, tetapi dilakukan di Lapas Kelas I Makassar dan tidak secara khusus membahas narapidana perempuan ataupun dikaitkan langsung dengan UU No. 22 Tahun 2002. Penelitian kedua fokus pada model pembinaan narapidana perempuan, namun tidak menyoroti aspek premi sebagai hak finansial narapidana. Sementara penelitian ketiga

membahas hak reproduksi dan pelayanan kesehatan dalam kondisi over kapasitas, bukan hak ekonomi melalui premi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi fokus lokasi, subjek perempuan, objek premi dalam konteks pembinaan kerja, serta analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menjadikannya berbeda dan memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pemasyarakatan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat berbagai fakta, membangun pemahaman tentang gejala-gejala, serta mengidentifikasi hubungan antar fenomena yang diamati.⁶⁰ Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif analisis digunakan untuk mengkaji pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hasil perolehan data dan pengamatan tersebut kemudian dianalisis secara aktual sesuai dengan kenyataan yang ada. Melalui metode ini, penulis akan menjelaskan permasalahan yang diteliti, menghubungkannya dengan data yang diperoleh, lalu menganalisisnya sebelum menarik

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007). hlm. 93.

kesimpulan.⁶¹ Penggunaan metode ini bertujuan untuk menyajikan data yang relevan, akurat, dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan hak atas premi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan karakteristik dan substansi dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan penelitian yang mendalam mengenai kelompok, individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.⁶² Tujuan pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus adalah untuk menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.⁶³

3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.⁶⁴ Data empiris yang

⁶¹ Rahmida Erliyani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022). hlm. 42. Melalui: < <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>. >

⁶² N D Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Kelima* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 77.

⁶³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2017). hlm. 112.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016). hlm. 88.

digunakan dapat berupa data kuantitatif (angka) atau data kualitatif (deskripsi atau gambaran).⁶⁵

Non-Judicial Case Study adalah studi kasus hukum tanpa adanya konflik sehingga tidak ada campur tangan pengadilan. *Non-Judicial Case Study* bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik sehari-hari, khususnya bagaimana norma hukum diimplementasikan oleh lembaga atau individu tanpa melalui proses litigasi. Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap tindakan atau kebijakan yang bersifat administratif atau kebijakan internal lembaga.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan kategori *non-judicial case study*. Penulis mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi untuk dapat memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

⁶⁵ Saryono Hanadi, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2008). hlm. 102.

⁶⁶ A D Z Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Revisi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). hlm. 65.

4. Sumber Data Dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data ini berupa hasil wawancara dengan pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dan catatan mengenai premi yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.⁶⁷

2) Data Sekunder

Penulis melakukan penelitian melalui data sekunder yang dapat dibagi ke dalam tiga golongan dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶⁸ Dalam

⁶⁷ Kornelius Benuf dan lainnya. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 (2020). hlm. 27. Melalui: < https://www.researchgate.net/publication/34037721%20Metodologi_Penelitian_Hukum_sebagai_Instrumen_Mengurai_Permasalahan_Hukum >

⁶⁸ Sunarno Edy Wibowo, *Metode Penelitian Hukum: Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023). hlm. 91.

penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁹

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini memberikan informasi yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, makalah, pendapat para sarjana, dan laporan penelitian yang membahas terkait pemenuhan hak atas premi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁰ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan naratif, tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau ukuran statistik. Data kualitatif tidak dapat diukur secara langsung melalui instrumen kuantitatif, melainkan dipahami melalui pengamatan, penafsiran, dan analisis

⁶⁹ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006). hlm. 112.

⁷⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016). hlm. 142..

makna yang terkandung dalam kata-kata, tindakan, serta simbol-simbol sosial yang muncul dalam konteks tertentu.⁷¹

Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, serta catatan lapangan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai perilaku, pandangan, persepsi, serta pengalaman subjek yang diteliti. Penyajian data kualitatif umumnya dalam bentuk uraian naratif atau deskripsi tematik yang mencerminkan realitas sosial sebagaimana adanya.⁷²

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mengacu pada buku referensi, artikel, maupun berita.

⁷¹ Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). hlm. 54.

⁷² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi di lokasi, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung. Melalui observasi ini, penulis memiliki kesempatan untuk menyaksikan secara langsung interaksi sosial, perilaku, serta konteks yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian untuk dibandingkan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, baik itu data secara tertulis maupun tidak tertulis.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara penulis dan responden melalui percakapan tatap muka. Dalam proses ini, penulis berupaya membangun hubungan yang dinamis dengan responden untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan komprehensif terkait dengan fenomena yang akan diteliti, yaitu mengenai pemenuhan hak atas premi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, baik yang bersifat resmi maupun tidak

resmi, yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung kajian, seperti peraturan perundang-undangan (khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan), buku-buku ilmiah, jurnal, laporan instansi, serta informasi yang relevan dari media daring. Metode ini bertujuan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka konseptual serta yuridis yang komprehensif dalam memahami permasalahan pemenuhan hak atas premi dalam program pembinaan kerja narapidana.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif,⁷³ yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.⁷⁴

⁷³ J. R. Raco, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). hlm. 58.

⁷⁴ Gumilar Rusliwa Somantri. "Memahami Metode Kualitatif". *Makara Human Behavior Studies in Asia*, Volume 9, No. 5 (2005). hlm. 57–65. Melalui: < <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=hubsasia> >

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian secara menyeluruh dan berkelanjutan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293.

